

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
NAMA PRODUK : KREDIT MULTIGUNA
MATA UANG : IDR – Rupiah

JENIS PRODUK : Kredit Investasi
DESKRIPSI PRODUK : Fasilitas kredit kepemilikan emas kepada nasabah dengan sistem angsuran dimana emas yang dibiayai menjadi agunan sampai dengan kredit lunas.

FITUR UTAMA KREDIT

LIMIT KREDIT *) : Maks. 70% dari THP nett
SUKU BUNGA **) : 8% Per Tahun (Nasabah Peg. Payroll)
9% Per Tahun (Nasabah Umum)
☐ Fixed ☐ Efektif
☒ Flat ☒ Anuitas

JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR : Maksimal 60 Bulan
JENIS AGUNAN : Emas (Loqam Mulia)

*) Tidak melampaui BMPK Internal (*inhouse limit*)
**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

ANGSURAN PER-BULAN : Sesuai tenor pinjaman

MANFAAT

- Memberikan kemudahan akses dalam kredit investasi untuk kepemilikan emas.
- Fleksibilitas jangka waktu yang lebih panjang hingga 5 tahun.
- Skema cicilan yang terstruktur membantu nasabah dalam mengelola kewajiban pembayaran secara terencana dan terukur sesuai kemampuan finansial.
- Memberikan keamanan atas penyimpanan emas selama masa kredit.

RISIKO

- Nilai emas sebagai komoditas berfluktuasi sesuai dengan harga di pasar.
- Keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan dicatat pada sistem SLIK OJK.
- Agunan dapat diambil alih apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
- Pelunasan sebelum jatuh tempo hanya dapat dilakukan setelah kredit berjalan minimal 6 bulan dan akan dikenakan pinalti sebesar 1 (satu) kali bunga angsuran dari sisa plafond kredit.

BIAYA

A. BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN

BIAYA PROVISI/KOMISI : 0% dari Plafond Kredit
BIAYA ADMINISTRASI : 0,5% dari Plafond Kredit
BIAYA MATERAI : Rp. 10.000,00 per lembar sesuai kebutuhan
BIAYA PENGIKATAN AGUNAN : -
BIAYA SURVEI/APPRAISAL : -

B. BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

BIAYA ASURANSI JIWA : Sesuai tarif Asuransi
BIAYA ASURANSI AGUNAN : -
DENDA : 0,05% per-hari dari tunggakan
BIAYA PELUNASAN DIPERCEPAT : 1 kali bunga angsuran

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Mengisi Formulir Pengajuan Kredit
2. Menyiapkan Uang Muka sesuai dengan nominal yang telah disepakati
3. Copy SK Pengangkatan Pegawai (untuk Nasabah Pegawai Payroll & Pegawai Internal)
4. Melampirkan Surat Kuasa Auto Debet Rekening dan Surat Kuasa Gadai Agunan Emas
5. Fotocopy Dokumen Identitas Diri, berupa:
 - a. KTP Suami dan Istri, Kartu Keluarga serta Surat Nikah

Layanan Pengaduan Nasabah

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

SMS/WA : 0812 1688 8499
Telp. : (0321) 870797
Email : info@bankjombang.co.id
Formulir Online : www.monica.bankjombang.co.id/aduan

SIMULASI

Ilustrasi sebagai berikut:

Harga Emas 10 gram = Rp 23.000.000,00 (asumsi harga emas Rp 2.300.000 per gram)
Uang Muka = Rp 2.300.000,00
Plafond = Rp. 20.815.000,00
Aguan = Emas (Logam Mulia) 10 Gram
Jangka Waktu = 24 Bulan / 2 Tahun
Suku Bunga = 8% Flat per-tahun (setara dengan 14,70% Anuitas per tahun)
Angsuran per-bulan = Rp. 941.407

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman ^{*)}	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Nasabah ^{**)}
Rp. 20.815.000,00	Rp. 2.577.193,00	Rp. 1.778.754,00	Rp. 25.170.947,-

^{*)} Rincian Biaya Pinjaman (dibayar lunas di awal pencairan kredit)

Biaya Provisi (0%)	= Rp. 0	Biaya Pengikatan	= Rp. 0
Biaya Administrasi (0,5%)	= Rp. 115.000,00	Biaya Asuransi	= Rp. 112.193,00
Biaya Appraisal	= Rp. 0,00	(asumsi usia nasabah 35 tahun)	
Biaya Materai	= Rp. 50.000,00		
(asumsi butuh 5 materai)			

^{**) Total yang dibayar nasabah hingga lunas, termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya.}

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila permohonan pengajuan kredit tidak disetujui/ditolak.
2. Setiap pengajuan kredit diatas Rp. 500.000.000,00 wajib menggunakan penilaian KJPP rekanan bank.
3. Setiap debitur wajib diasuransikan kepada Perusahaan asuransi rekanan bank.
4. Pelunasan sebelum jatuh tempo hanya dapat dilakukan setelah kredit berjalan minimal 6 bulan dan akan dikenakan penalti sebesar 1 (satu) kali bunga angsuran dari sisa plafond kredit.
5. Apabila terjadi keterlambatan membayar angsuran mulai 61 hari kalender, Bank memiliki hak untuk menagih utang secara aktif dan menjual emas jaminan nasabah guna melunasi seluruh sisa kewajiban
6. Nasabah akan mendapatkan informasi dari bank tentang segala perubahan atas manfaat, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening Tabungan serta nasabah berhak untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas bank mengenai seluruh hal yang terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Tanggal Cetak Dokumen:
HH/BB/TTTT



Bank Jombang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

bankjombang.co.id

0812-1688-8499